



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi setiap pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan secara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu adanya landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 34);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 26);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

(2)

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
5. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah, termasuk Pegawai badan usaha milik daerah dan Pegawai lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah.
11. Atasan langsung adalah atasan langsung Pegawai.
12. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Penyelenggara Pemerintah Daerah atau Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas Keputusan dan/atau Tindakannya.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik penduduk warga Negara Indonesia maupun penduduk orang asing sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Gratifikasi adalah setiap pemberian berupa uang, barang, atau jasa kepada Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai, baik yang berkaitan dengan kedinasan maupun tidak berkaitan dengan kedinasan.
17. Kedinasan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai sesuai dengan tugas jabatannya.
18. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah atau Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi Keputusan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Pegawai, dan Masyarakat dalam upaya

pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah terciptanya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. bentuk, jenis dan sumber, serta potensi Benturan Kepentingan;
 - b. pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, JENIS DAN SUMBER, SERTA POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Bentuk situasi yang menyebabkan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan penerimaan Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu Keputusan/ jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan penyalahgunaan informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi yang menyebabkan perangkapan jabatan pada beberapa Perangkat Daerah/unit kerja/instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan penyalahgunaan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
- e. situasi yang menyebabkan pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang berlaku;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur yang berlaku karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi yang menyebabkan kewenangan untuk menilai suatu objek kualifikasi yang merupakan hasil penilaian dari yang bersangkutan;
- h. situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. situasi yang menyebabkan penentuan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- j. situasi yang menyebabkan untuk melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok (*moonlighting* atau *outside employment*); dan
- k. situasi yang menyebabkan penggunaan diskresi yang melampaui batas kewenangan.

Pasal 4

Jenis Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai meliputi:

- a. pengambilan kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan (*partner*) kerja berdasarkan Keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan

- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai membuat Keputusan atau Tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi Keputusan atau Tindakan;
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas kepada Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai antara lain berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada; dan
- f. kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Pasal 6

Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:

- a. pejabat yang berwenang dalam pengambilan Keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan;
- c. pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan;
- d. pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan publik; dan
- e. pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penilaian, verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah/unit kerja, dan pimpinan BUMD.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggara Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan untuk:
 - a. ikut dalam proses pengambilan Keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;

- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan;
 - c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan;
 - d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - f. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - h. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; dan
 - i. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- (3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dan pimpinan BUMD wajib:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional mengacu pada kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan di lingkungan kerja yang dipimpinnya; dan
 - b. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan di lingkungan kerja yang dipimpinnya.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 10

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya.
- (2) Prinsip dalam penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleransi terhadap benturan kepentingan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai yang mengalami atau mengetahui terjadinya suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Atasan Langsung.

- (2) Apabila Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga turut terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pegawai melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja atau pimpinan BUMD.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah/unit kerja atau pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga turut terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. tertulis disertai dengan bukti pendukung;
 - b. memuat identitas pelapor dan terlapor; dan
 - c. kronologi kejadian/keadaan Benturan Kepentingan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

Pasal 12

- (1) Masyarakat yang mengalami atau mengetahui terjadinya suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan/atau Pegawai melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Inspektorat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. tertulis disertai dengan bukti pendukung;
 - b. memuat identitas pelapor dan terlapor; dan
 - c. kronologi kejadian/keadaan Benturan Kepentingan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

Pasal 13

- (1) Atasan langsung, Kepala Perangkat Daerah/unit kerja, pimpinan BUMD, dan Inspektorat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan terbukti tidak benar, maka Keputusan dan/atau Tindakan dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan terbukti benar, maka terlapor wajib meninjau kembali Keputusan dan/atau Tindakan yang mengandung benturan kepentingan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah dari Walikota.

Pasal 14

Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal Keputusan dan/atau Tindakan yang terbukti mengandung Benturan Kepentingan dan telah mengakibatkan timbulnya kerugian secara perdata dan/atau terdapat unsur pidana akan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perlindungan kepada pelapor dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 12 ayat (1) berupa kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dan pimpinan BUMD di lingkungan tempat kerja yang dipimpinnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, dan arahan kepada Pegawai;
 - b. penerapan dan penyempurnaan standar pelayanan;
 - c. pengembangan budaya kerja;
 - d. tindak lanjut atas upaya pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pengawasan atas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Januari 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Januari 2020

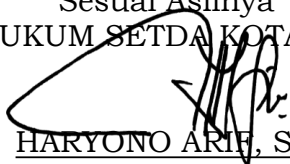
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010